

**REKAMAN VIDEO YANG SECARA BENAR DAN SAH
SEBAGAI ALAT BUKTI TINDAK PIDANA**

(Keabsahan Rekaman Video Eletronik Pada Pengadilan Pidana)

SKRIPSI

Oleh :

Corry Novia

201710115043



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2021

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Rekaman Video Yang Secara Benar dan Sah
Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana
Nama Mahasiswa : Corry Novia
Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115043
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Bekasi, 27 Juli 2021

MENYETUJUI

Pembimbing I

Pembimbing II



Rachmat Kurniawan Siregar, SH, MH

Octo Iskandar, SH, MH

NIDN : 0322047703

NIDN : 0205105601

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Rekaman Video Yang Secara Benar dan Sah
Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana
Nama Mahasiswa : Corry Novia
Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115043
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum
Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 30 Juni 2021

Bekasi, 08 Juli 2021

MENGESAHKAN

Ketua Penguji : Dr. Hotma P. Sibuea, S.H, M.H

NIDN : 0323035802

Penguji I : Anggreany Haryani Putri, S.H, M.H

NIDN : 0319018502

Penguji II : Rahmat Kurniawan Siregar, S.H, M.H

NIDN : 0322047703

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum

Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H.

NIDN : 0314029002

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H, M.M.

NIDN : 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Corry Novia
NPM : 201710115043
Tempat, Tanggal Lahir : Bekasi, 21 November 1997
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Rekaman Video Yang Secara Benar Dan Sah Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana” adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 09 Juli 2021

Yang membuat pernyataan



Corry Novia

v

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Corry Novia
NPM : 201710115043
Tempat, Tanggal Lahir : Bekasi, 21 November 1997
Program Studi : Ilmu Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: “Rekaman Video Yang Secara Benar Dan Sah Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana”

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia dan/atau memformatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan dan/atau mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan/atau pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 08 Juli 2021

Yang membuat pernyataan



Corry Novia

vi

ABSTRAK

Corry Novia, 201710115043 Rekaman Video Yang Secara Benar dan Sah Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana (Keabsahan Rekaman Video Elektronik Pada Pengadilan Pidana).

Hukum bertujuan untuk mengatur segala hidup berbangsa dan bernegara dimana didalam hukum tersebut terdapat norma-norma yang mengatur hal yang dilarang dinegara dan berbangsa yang diatur dengan tegas dengan hukum salah satunya Undang-undang No 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang No 08 Tahun 2010 perubahan atas UU No 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan bahan-bahan pustaka hukum terdiri dari teori, asas, prinsip hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan sesuai dengan penelitian. Menggunakan studi kepustakaan berupa sumber hukum primer, sekunder, dan tersier.

Pengaturan tentang alat bukti elektronik di Indonesia belum diatur secara tegas dalam KUHAP, akan tetapi dalam peraturan perundang-undangan khusus sudah mengatur tentang alat bukti elektronik. Untuk diterima sebagai alat bukti hukum harus memenuhi syarat formil dan materil yang sudah diatur dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Kedudukan alat bukti elektronik terhadap perkara pidana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. KUHAP sendiri menganut sistem pembuktian negatif dimana seorang hakim dalam mendapatkan keyakinan untuk menjatuhkan sebuah keputusan harus didasarkan minimal dua alat bukti.

Kata kunci: Sistem Pembuktian, Pembuktian, Alat bukti

ABSTRAK

Corry Novia, 201710115043, *Evidence of Video Recordings That Are Correctly and Legally as Evidence in a Criminal Court (Legacy of Electronic Video Recordings in a Criminal Court)*.

The law aims to regulate all life of the nation and state where in the law there are norms that regulate things that are prohibited in the state and nation which are strictly regulated by law, one of which is Law No. Eradication of Corruption Crimes, Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, Law No. 08 of 2010 amendments to Law No. 25 of 2003 concerning the Crime of Money Laundering.

This research was conducted using a normative juridical method using legal library materials consisting of theories, principles, legal principles, and relevant laws and regulations in accordance with the research. Using literature study in the form of primary, secondary, and tertiary legal sources.

The regulation on electronic evidence in Indonesia has not been explicitly regulated in the Criminal Procedure Code, but in special laws and regulations it has already regulated electronic evidence. To be accepted as legal evidence, it must meet the formal and material requirements that have been regulated in the Law on Information and Electronic Transactions. The position of electronic evidence against criminal cases is regulated in various laws and regulations. The Criminal Procedure Code itself adheres to a negative evidence system where a judge in obtaining conviction to make a decision must be based on at least two pieces of evidence.

Keywords: Proof System, Proof, Evidence

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tidak terhingga, sehingga penulis di berikan kemudahan dalam penulisan skripsi, hingga dapat diselesaikan dengan tepat waktu dengan segala rintangan keterbatasan.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat bagi Penulis untuk dapat menyelesaikan studi program strata satu pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penelitian Skripsi yang Penulis tulis berjudul **“Rekaman Video Yang Secara Benar Dan Sah Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana”**

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dan dukungan dari pihak-pihak lain, baik secara materiil maupun moril. Oleh karena itu, penulis ingin sekali untuk menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada semua pihak yang telah memahami dan mendukung penulisan skripsi ini, kepada para pihak antara lain :

1. Kepada Tuhan Yang Maha Esa yaitu Allah Subhanahu Wa ta'ala
2. Inspektur Jendral Polisi (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M selaku Rektor Universitas Bahayangkara Jakarta Raya
3. Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya beserta Wakil Dekan I, Wakil Dekan II dan Wakil Dekan III.
4. Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H., selaku Kepala Prodi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Rachmat Kurniawan Siregar SH., MH., selaku Dosen Pembimbing Materi Skripsi yang telah banyak memberikan ilmu serta arahnya selama dalam penulisan skripsi
6. Drs. Octo Iskandar, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Materi Skripsi yang telah banyak memberikan ilmu serta arahnya selama dalam penulisan skripsi.

7. Bapak Dosen yang dengan keikhlasan dan kemuliaan telah memberikan bekal ilmu kepada penulis selama penulis belajar di kampus Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
8. Bapak Dosen Penguji penulisan hukum (skripsi) ini yang telah dengan sabar meluangkan waktu untuk memberikan perbaikan dan penyempurnaan pada penulisan hukum (skripsi) ini.
9. Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang memberikan pelayanan terbaik serta kesabaran demi kelancaran segala urusan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
10. Teman-Teman kelas C1 yang telah memberikan warna-warna kehidupan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
11. Angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
12. Kedua orang tua saya, Ayah dan Ibu, dan saudara saya yang selalu membantu dan mendukung saya selama berkuliah dan juga selama saya menjalani proses penulisan skripsi saya ucapkan terimakasih banyak.
13. Sahabat-sahabat saya yang selalu memberikan dukungan dan meyakinkan saya selama proses pembuatan skripsi ini ghea medya, nesy masnah, rifki padhil, **apriilia farollina**, dan dara mitra saya mengucapkan terimakasih banyak.
14. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu disini yang telah membantu penulis hingga terselesaikannya penulisan hukum (skripsi) ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini masih jauh dari kata sempurna karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Oleh karena itu, penulis akan selalu menerima kritik dan saran demi kesempurnaan penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

Bekasi, 08 Juli 2021


Corry Novia

NPM. 201710115043

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN	v
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR SINGKATAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.1. Identifikasi Masalah	6
1.2. Rumusan masalah.....	7
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
1.3.1. Tujuan Penelitian.....	7
1.3.2. Manfaat Penelitian.....	8
1.4. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran.....	8
1.4.1. Kerangka Teoritis.....	8
1.4.2. Kerangka Konseptual	12
1.2.1. Kerangka Pemikiran	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
2.1. Sistem Peradilan di Indonesia	20
2.2. Hukum Pembuktian.....	28
2.3. Alat-Alat Bukti Dalam Sistem Hukum Pembuktian di Indonesia.....	37
2.5. Barang Bukti	43
BAB III METODE PENELITIAN	49
3.1. Metode Penelitian.....	49

3.2.	Jenis Penelitian.....	49
3.3.	Pendekatan Penelitian	49
3.4.	Metode Pengumpulan Data	50
3.5.	Metode Analisis Data	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		52
4.1.	Pengaturan alat bukti rekaman video elektronik dalam hukum pidana Indonesia	52
4.2.	Kedudukan rekaman video sebagai alat bukti setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi No 20 Tahun 2016.....	62
BAB V PENUTUP.....		74
KESIMPULAN		74
SARAN		77
DAFTAR PUSTAKA		78



DAFTAR SINGKATAN

Lambang / Singkatan	Arti dan Keterangan
HIR	Herzien Inlandsch Reglement
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

